

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara digunakan untuk membayar belanja negara. Adapun perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Perbedaan kepentingan dari pihak pemerintah yang menginginkan besar dan jumlah pembayaran pajak yang terus menerus oleh perusahaan berbeda dengan perusahaan yang ingin pembayaran pajak minimum (Kurniasih & Sari, 2013; Suciarti et al., 2020). Upaya hukum untuk mengurangi pajak disebut perencanaan/pengelolaan pajak. Sebaliknya, upaya pengurangan pajak dilakukan secara ilegal disebut penghindaran pajak. Penghindaran Pajak adalah sebuah upaya dilakukan secara sah dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2018)


Tax Avoidance adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat illegal. Oleh karenanya persoalan *Tax Avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi *Tax Avoidance* tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012) Menurut (G. M. Sari, 2014). *Tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan dengan meminimalkan

beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan-ketentuan perpajakan suatu negara.

Penerapan *tax avoidance* tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax Avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang disampaikan Konferens Pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN Kita) secara virtual ,2020 bahwa Komponen realisasi pendapatan negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal Penerimaan pajak (hingga Agustus 2020) adalah Rp676, 9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun ini , berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus adalah kontraksi 15,6% .

Berikut adalah Realisasi dan target penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai tahun 2020 (dalam Triliun rupiah)



Sumber : Data Kementerian Keuangan ,2020

Menurut data Kementerian Keuangan Tahun 2020 bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu Tahun 2015 tercatat penerimaan pajak sebesar 81,90 % dengan pertumbuhan sebesar 7,61% serta ditahun 2016 mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar 81,60% dengan penurunan pertumbuhan sebesar 4,32%, Tahun 2017 tercatat mengalami kenaikan penerimaan pajak sebesar 89,40 % dengan penurunan pertumbuhan sebesar 4,1% serta ditahun 2018 mengalami kenaikan penerimaan pajak sebesar 92 % dengan kenaikan pertumbuhan sebesar 14,10%,namun ditahun 2019 penerimaan pajak sebesar 84,4% dengan penurunan pertumbuhan sebesar 1,43%,serta realisasi penerimaan pajak hingga akhir Maret 2020 tercatat senilai Rp241,6 triliun atau 14,7% terhadap target APBN 2020 senilai Rp1.642,6

triliun. Total penerimaan pajak itu tercatat negatif 2,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di Indonesia sendiri kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sudah ditangani oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) antara lain kasus PT Asian Agri, PT Adaro, PT Indosat, PT Indofood, dan PT Airfast Indonesia. Dengan adanya kasus ini, dapat diketahui bahwa tindakan penghindaran pajak justru dilakukan oleh perusahaan yang memiliki jumlah aset besar. Aset perusahaan yang jumlahnya besar cenderung akan memperoleh laba yang besar sehingga mengakibatkan pajak yang disetor juga semakin meningkat. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo pada tahun 2010 juga mengungkapkan bahwa ada kasus pajak yang melibatkan tiga perusahaan milik grup Bakrie masing-masing Rp 1,5 triliun untuk PT Kaltim Prima Coal, Rp 376 miliar untuk PT Bumi Resources, dan US\$ 27,5 juta untuk PT Arutmin

Pengukuran Tax Avoidance menggunakan CETR (*cash effective tax rate*) adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. Presentase CETR yang semakin tinggi mendekati tarif pajak penghasilan sebesar 25% mengindikasikan bahwa *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan semakin rendah, sebaliknya semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan maka semakin rendah tingkat presentase CETR yang dihasilkan (Budiman &

Setiyono, 2012). Menurut (Muhammad & Susi, 2019) Terdapat tiga tahapan atau langkah akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan langkah yaitu: (1) Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun illegal, (2) Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun illegal, (3) Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut

Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat *tax avoidance* sebagai topik penelitian. Berdasarkan research gap dari penelitian sebelumnya, terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* beberapa diantaranya adalah *Return on asset*, *sales growth*, dan kepemilikan manajerial. Faktor yang pertama adalah *Return on asset* (ROA) adalah indikator kinerja perusahaan pada rasio *profitabilitas* digunakan untuk menilai perubahan potensi sumberdaya daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. *Return on asset* (ROA) menjadi bentuk penilaian terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, terdapat penelitian yang menemukan hasil yang beragam. Menurut penelitian (Amanda et al., 2018; Muhammad & Susi, 2019) *Return On Assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda penelitian yang dilakukan (Agus & Ery, 2017) menunjukkan bahwa

Return on asset (ROA) berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Amanda et al., 2018)

Faktor kedua adalah *sales growth* bahwa peningkatan *sales growth* akan menjadi perhatian dari petugas pajak yang berasumsi semakin tinggi *sales growth* maka akan semakin besar jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Amanda et al., 2018; Aprianto & Susi D, 2019) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena Semakin tinggi *sales growth* perusahaan akan meningkatkan laba perusahaan sehingga akan sejalan dengan tingkat beban pajak yang akan ditanggungnya. Hal ini dapat menjadikan manajemen menjadi lebih waspada didalam melakukan kebijakan perpajakannya, Hasil ini sesuai dengan penelitian (M. Sari & Devi, 2017).

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Menurut (Arifani, 2012) menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya, menurut (Irawan & Bambang, 2018) menunjukkan bahwa

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya antara lain (Kurniaty, 2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemungkinan penyebab perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya perbedaan sampel dalam penelitian

Penghindaran pajak yang marak muncul di media masa terjadi antara lain pada perusahaan BUMN yang menurut masyarakat perusahaan BUMN/BUMD diduga tidak mungkin melakukan penghindaran pajak karena sudah diberi kepercayaan oleh Negara sebagai wajib pajak beresiko rendah berdasarkan PER 31/PJ/2010 serta SE 45/PJ/2012 yang menjelaskan atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 A umum sebagai fungsi BUMN/ BUMD yang ditunjuk sebagai pemungut / pemotong pajak. Penelitian ini memiliki urgensi karena relevansinya dengan maraknya muncul penghindaran pajak di media masa pada perusahaan BUMN. Dari uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui **Analisis Profitabilitas, Sales Growth, Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan BUMN Di Bursa Efek Indonesia (Tahun 2018-2022)**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah yang digunakan yaitu bahwa penelitian ini hanya menggunakan tiga variable independen yaitu , *Profitabilitas (Return on asset)*, *sales growth*, kepemilikan manajerial dengan satu variable dependen *Tax Avoidance*. Studi kasus yang digunakan penelitian ini juga terbatas pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijabarkan diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian sebagai berikut:

a. Teoritis

Sebagai bahan pembanding dalam menyusun karya tulis ilmiah dan bahan tambahan referensi bagi mereka yang berminat melakukan penelitian berikutnya agar lebih berkembang.

b. Praktis

Penelitian praktis yakni untuk memberikan manfaat penelitian bagi program (Soekidjo, 2010). Dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkait tema *tax avoidance* perusahaan agar hasil penelitian-penelitian berikutnya semakin baik.
2. Bagi perusahaan BUMN, diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan dijadikan evaluasi terhadap perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya mengenai topik *tax avoidance*